



PUTUSAN

NOMOR 392/PID/2021/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP
SUPRIATNA
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/Jumat 06 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sariwates Indah V Rt. 006/013 Ds.
Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 25 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAGIL TUKIYANTO, SH.,MH, dan ICHRAMA RENGGITA EKHANANTA,S.H.,Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAGIL TUKIYANTO,S.H.MH. dan Rekan , beralamat di Komplek Cicukang Indah Jalan CCI 14 No.20 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Bdg/Pdn/ Ragil.T/X/2021 tanggal 2 Nopember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 392/PID/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2021/PN.Bdg, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA, pada tanggal 11 Oktober 2018, atau setidaknya sekitar pada tahun 2018, bertempat di Ujung berung Blok 7 nomor 7 Desa Cigending Kec. Ujung berung Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu telah melakukan penipuan terhadap saksi korban sdr Sushardi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu pada tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di kantor PT. INTI MULYA KENCANA yang beralamat Komplek Ujung berung Blok 7 nomor 7 Ds. Cigending kec. Ujung berung Kota Bandung, Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA telah menawarkan kepada sdr Ir. H. SUHARDI satu proyek pengadaan alat Laboratorium dengan nilai proyek Rp. 3.007.510.000,- dengan adanya penawaran tersebut Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA berniat meminjam dana untuk proyek tersebut dengan menjanjikan kepada sdr Ir. H. SUHARDI dengan keuntungan 10% apabila dalam proyek tersebut dimenangkan PT. Juriah ratu azora dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA mengatakan kepada sdr Ir. H. SUHARDI bahwa hal tersebut

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangani oleh Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA dan juga terhadap hasilnya akan diserahkan kembali kepada sdr Ir. H. SUHARDI, bahwa selain itu Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA juga memperlihatkan SPK nomor : no. 1478/BRSDM-BRPBATPP/PPK/PL.111/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 antara Sdr. NURHIDAYAT sebagai PPK Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor dengan PT JURIAH RATU AZORA (Dirut Sdr. AMINUDIN) yang dimana isi dalam SPK tersebut berisikan bahwa PT. JURIAH RATU AZORA sebagai pemenang lelang dalam pengadaan alat Laboratorium di Balai perikanan Bogor dengan nilai SPK Rp. 3.007.510.000,-.

- Bahwa Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA meminta sejumlah uang untuk mengerjakan proyek tersebut dengan mengatakan kepada sdr Ir H. Suhardi bahwa apa bila mau mendapatkan pekerjaan di Balai Perikanan Bogor sdr Ir H. Suhardi harus mengeluarkan uang untuk keperluan admintrasi atau Pokja untuk memenangkan lelang di Balai Perikanan dengan jumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya bujuk rayu dan juga iming-iming dari Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA sdr Sdr Ir H.SUHARDI mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.123.019.795 kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA dengan cara di transfer dari rekening PT. INTI MULYA KENCANA kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA dengan nomor rekening 1310012100246 dan berdasarkan kesepakatan terhadap hasil pencairannya akan dibuatkan rekening bersama dengan rekening Bank Mandiri no. 1180010515855 an. PT. JURIAH RATU AZORA.
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA berupa adanya SPK nomor : no. 1478/BRSDM-BRPBATPP/PPK/PL.111/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 antara Sdr. NURHIDAYAT sebagai PPK Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor dengan PT JURIAH RATU AZORA (Dirut Sdr. AMINUDIN) dimana isi dalam SPK tersebut berisikan bahwa PT. JURIAH RATU AZORA sebagai pemenang lelang dalam pengadaan alat Laboratorium di Balai perikanan Bogor dengan nilai SPK Rp. Rp. 3.007.510.000,-.

Halaman 3 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkataan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA tersebut sdr Ir Suhardi merasa tertarik maka sdr Ir SUhardi telah mentrasfer melalui rekenng bank anaknya yaitu sdr FAFA FARIS ZAKARIA kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA untuk kerjasama dalam pengadaan barang/alat Laboratorium di Baalai perikanan Bogor antara lain :
 - Pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 135.000.000,-
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 68.000.000,-
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar rp. 5.800.000,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.440.00,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 135.000.000,-
 - Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,-
 - Pada tanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Pada tanggal 12 November 2018 Rp. 100.000.000,-
 - Pada tanggal 16 November 2018 Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 21 November 2018 Rp. 75.000.000,-
 - Pada tanggal 27 November 2018 Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 5 Desember 2018 Rp. 100.000.000,
 - Pada tanggal 18 Desember 2018 Rp. 200.000.000-
 - Pada tanggal 19 Desember 2018 Rp. 39.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Desember 2018 Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 8 Januari 2019 Rp. 5.000.000,-
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 proyek pengadaan alat laboratorium tersebut telah selesai, kemudian ditemukan keganjilan bahwa terhadap uang proyek pengadaan barang tersebut tidak masuk juga kerekening milik bersama yang telah disepakati, sehingga saksipun bertanya kepada Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA menjanjikan kepada sdr Ir Suhardi akan mengembalikan uang miliknya berserta keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2019 namun sampai dengan dibuatnya laporan Polisi Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA tidak pernah mengembalikan uang milik sdr Ir Suhardi, akibat kejadian tersebut sdr Ir Suhardi dirugikan sebesar Rp. 1.123.019.795.-.

Halaman 4 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA, pada tanggal 11 Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar pada tahun 2018, bertempat di Ujung berung Blok 7 nomor 7 Ds. Cigending kec. Ujung berung Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan dengan hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu telah melakukan penggelapan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu pada tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di kantor PT. INTI MULYA KENCANA yang beralamat Komplek Ujung berung Blok 7 nomor 7 Ds. Cigending kec. Ujung berung Kota Bandung, Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA telah menawarkan kepada sdr Ir. H. SUHARDI satu proyek pengadaan alat Laboratorium dengan nilai proyek Rp. 3.007.510.000,- dengan adanya penawaran tersebut Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA berniat meminjam dana untuk proyek tersebut dengan menjanjikan kepada sdr Ir. H. SUHARDI dengan keuntungan 10% apabila dalam proyek tersebut dimenangkan PT. Juriah ratu azora dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA mengatakan kepada sdr Ir. H. SUHARDI bahwa hal tersebut telah ditangani oleh Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA dan juga terhadap hasilnya akan diserahkan kembali kepada sdr Ir. H. SUHARDI, bahwa selain itu Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA juga memperlihatkan SPK nomor : no. 1478/BRSDM-BRPBATPP/PPK/PL.111/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 antara Sdr. NURHIDAYAT sebagai PPK Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor dengan PT JURIAH RATU AZORA (Dirut Sdr. AMINUDIN) yang dimana isi dalam SPK tersebut berisikan bahwa PT. JURIAH RATU AZORA sebagai pemenang lelang dalam pengadaan alat Laboratorium di Balai perikanan Bogor dengan nilai SPK Rp. 3.007.510.000,-

Halaman 5 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA meminta sejumlah uang untuk mengerjakan proyek tersebut dengan mengatakan kepada sdr Ir H. Suhardi bahwa apa bila mau mendapatkan pekerjaan di Balai Perikanan Bogor sdr Ir H. Suhardi harus mengeluarkan uang untuk keperluan admintrasi atau Pokja untuk memenangkan lelang di Balai Perikanan dengan jumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dengan adanya bujuk rayu dan juga iming-iming dari Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA sdr Sdr Ir H.SUHARDI mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.123.019.795 kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA dengan cara di transfer dari rekening PT. INTI MULYA KENCANA kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA dengan nomor rekening 1310012100246 dan berdasarkan kesepakatan terhadap hasil pencairannya akan dibuatkan rekening bersama dengan rekening Bank Mandiri no. 1180010515855 an. PT. JURIAH RATU AZORA.
- Bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA berupa adanya SPK nomor : no. 1478/BRSDM-BRPBATPP/PPK/PL.111/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 antara Sdr. NURHIDAYAT sebagai PPK Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor dengan PT JURIAH RATU AZORA (Dirut Sdr. AMINUDIN) dimana isi dalam SPK tersebut berisikan bahwa PT. JURIAH RATU AZORA sebagai pemenang lelang dalam pengadaan alat Laboratorium di Balai perikanan Bogor dengan nilai SPK Rp. 3.007.510.000,-
- Bahwa dengan adanya perkataan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA tersebut sdr Ir Suhardi merasa tertarik maka sdr Ir Suhardi telah mentrasfer melalui rekenng bank anaknya yaitu sdr FAFA FARIS ZAKARIA kepada Terdakwa. ABDULLOH SUFRIATNA untuk kerjasama dalam pengadaan barang/alat Laboratorium di Baalai perikanan Bogor antara lain :
 - Pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 135.000.000,-
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 68.000.000,-
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar rp. 5.800.000,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.440.00,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 135.000.000,-

Halaman 6 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,-
- Pada tanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 12 November 2018 Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 16 November 2018 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 November 2018 Rp. 75.000.000,-
- Pada tanggal 27 November 2018 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2018 Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 18 Desember 2018 Rp. 200.000.000,-
- Pada tanggal 19 Desember 2018 Rp. 39.000.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2018 Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2019 Rp. 5.000.000,-
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 proyek pengadaan alat laboratorium tersebut telah selesai, kemudian ditemukan keganjilan bahwa terhadap uang proyek pengadaan barang tersebut tidak masuk juga kerekening milik bersama yang telah disepakati, sehingga saksipun bertanya kepada Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA menjanjikan kepada sdr Ir Suhardi akan mengembalikan uang miliknya berserta keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2019 namun sampai dengan dibuatnya laporan Polisi Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA tidak pernah mengembalikan uang milik sdr Ir Suhardi, akibat kejadian tersebut sdr Ir Suhardi dirugikan sebesar Rp. 1.123.019.795.-
- Bahwa total dana yang belum dikembalikan dan yang menjadi hak sdr Ir Suhardi adalah sebesar Rp. 892.972.500.- sesuai perjanjian / MoU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Reg. Perk.Nomor: PDM -167/Bdung/02/2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Mei 2021 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 7 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar asli salinan Akta Kuasa Direktur no 07 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris HARRY SUSANTO, SH yang beralamat di Paradise Regency No D 8 Jalan Parakan Saat Antapani Kota Bandung.
- 1 (satu) buah buku tabungan asli Bisnis Bank Mandiri atas nama PT. JURIAH RATU AZORA dengan No Rekening 118-00-1051585-5.
- 1 (satu) lembar surat asli pernyataan pengakuan hutang tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA.
- 10 (sepuluh) lembar print out asli data M-Banking transactional status Bank Mandiri atas nama PT. Inti Mulya Multi Kencana nomor 1310006806410, periode tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan periode tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) bundel Percakapan WhatUp (WA) dengan Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA dalam Pengadaan peralatan Laboratorium.

Dikembalikan kepada saksi Fafa Zakaria

- 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama PT.JURIAH RATU AZORA, periode transaksi 01 Januari 2019 – 31 Januari 2019, tanggal laporan 06 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama Juriah Ratu Azora, periode transaksi 18 Desember 2018 – 31 Desember 2018, tanggal laporan 04 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi atas nama H. ABDULLOH S sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran peluncuran anggaran Rp.

Halaman 8 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 03 Desember 2018.

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 29 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. FAFA FARIZ ZAKARIA selaku yang memberi kuasa dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIYATNA selaku yang diberi kuasa.
- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA a.n. SEFULOH SUFRIATNA No. rek 1310012100246 Periode 1 Oktober 2018 s/d 31 Januari 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian Nomor : 1478 / BRSDM –BRPBATPP / PPK / PL.111 / X / 2018, yang dibuat di Bogor pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan alat Laboratorium Nomor : 1841/BRSDM–BRPBATPP/PPK/PL.111/XII/2018, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar foto dokumentasi barang yang sudah diterima oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Informasi ADK SPM dan suplier non kontraktual dengan kode satker 403829, nama Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Daftar SP2D Satker tanggal 27 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar print out Rek atas nama PT. ITS SCIENCE INDONESIA yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.
- 1 (satu) bundel print out Bank BRI an. JURIAH RATU AZORA No. Rek. 041601000953305, laporan transaksi periode transaksi (01/12/18 - 31/12/18) s/d (01/06/20 – 30/06/20) yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.

tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2021, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli salinan Akta Kuasa Direktur no 07 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris HARRY SUSANTO, SH yang beralamat di Paradise Regency No D 8 Jalan Parakan Saat Antapani Kota Bandung.
 - 1 (satu) buah buku tabungan asli Bisnis Bank Mandiri atas nama PT. JURIAH RATU AZORA dengan No Rekening 118-00-1051585-5.
 - 1 (satu) lembar surat asli pernyataan pengakuan hutang tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA.
 - 10 (sepuluh) lembar print out asli data M-Banking transactional status Bank Mandiri atas nama PT. Inti Mulya Multi Kencana nomor 1310006806410, periode tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan periode tanggal 24 Desember 2018.
 - 1 (satu) bundel Percakapan WhatUp (WA) dengan Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA dalam Pengadaan peralatan Laboratorium. Dikembalikan kepada saksi Fafa Zakaria
 - 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama PT.JURIAH RATU AZORA, periode transaksi 01 Januari 2019 – 31 Januari 2019, tanggal laporan 06 Februari 2019.
 - 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama Juriah Ratu Azora, periode transaksi 18 Desember 2018 – 31 Desember 2018, tanggal laporan 04 Januari 2019.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi atas nama H. ABDULLOH S sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran peluncuran anggaran Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 29 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. FAFA FARIZ ZAKARIA selaku yang memberi kuasa dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIYATNA selaku yang diberi kuasa.
- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA a.n. SEFULOH SUFRIATNA No. rek 1310012100246 Periode 1 Oktober 2018 s/d 31 Januari 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian Nomor : 1478 / BRSDM –BRPBATPP / PPK / PL.111 / X / 2018, yang dibuat di Bogor pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan alat Laboratorium Nomor : 1841/BRSDM–BRPBATPP/PPK/PL.111/XII/2018, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar foto dokumentasi barang yang sudah diterima oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Informasi ADK SPM dan suplier non kontraktual dengan kode satker 403829, nama Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Daftar SP2D Satker tanggal 27 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar print out Rek atas nama PT. ITS SCIENCE INDONESIA yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.
- 1 (satu) bundel print out Bank BRI an. JURIAH RATU AZORA No. Rek. 041601000953305, laporan transaksi periode transaksi (01/12/18 - 31/12/18) s/d (01/06/20 – 30/06/20) yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.

Halaman 11 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dicatat oleh Deni Saptana, S.H., MH. PLH. Panitera Pengadilan Negeri Bandung dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 36/Akta.Pid/2021/PN.Bdg pada tanggal 2 Nopember 2021, dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 9 Nopember 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2021 sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN.Bdg;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding namun demikian memori banding bukan merupakan syarat dalam memutus perkara ini ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Bdg.masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana surat tertanggal 11 Nopember 2021, yang isinya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata permohonan banding tersebut masing-masing dinyatakan pada tanggal 2 Nopember 2021, terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 26 oktober 2021, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Bdg, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2021, beserta Berita Acara Persidangan dan surat surat yang berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena lamanya pidana tersebut terlampau ringan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya tuntutan pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa selain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pada pemeriksaan tingkat banding perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai mana tersebut dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjam dari para korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar sehingga jelas sangat merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 233/Pid.B/2021/PN.Bdg harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun status Terdakwa berada diluar tahanan akan tetapi karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan , Pasal 378 KUH Pidana , Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDULLOH SUFRIATNA Bin USUP SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli salinan Akta Kuasa Direktur no 07 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris HARRY SUSANTO, SH yang beralamat di Paradise Regency No D 8 Jalan Parakan Saat Antapani Kota Bandung.

Halaman 14 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan asli Bisnis Bank Mandiri atas nama PT. JURIAH RATU AZORA dengan No Rekening 118-00-1051585-5.
- 1 (satu) lembar surat asli pernyataan pengakuan hutang tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA.
- 10 (sepuluh) lembar print out asli data M-Banking transactional status Bank Mandiri atas nama PT. Inti Mulya Multi Kencana nomor 1310006806410, periode tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan periode tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) bundel Percakapan WhatUp (WA) dengan Terdakwa ABDULLOH SUPRIATNA dalam Pengadaan peralatan Laboratorium.

Dikembalikan kepada saksi Fafa Zakaria

- 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama PT.JURIAH RATU AZORA, periode transaksi 01 Januari 2019 – 31 Januari 2019, tanggal laporan 06 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar asli lampiran bukti prin out Bank BRI dengan No Rekening 041601000953305 atas nama Juriah Ratu Azora, periode transaksi 18 Desember 2018 – 31 Desember 2018, tanggal laporan 04 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar asli bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi atas nama H. ABDULLOH S sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran peluncuran anggaran Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. YAYAT HARDANA pada tanggal 29 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. FAFA FARIZ ZAKARIA selaku yang memberi kuasa dan Terdakwa ABDULLOH SUFRIYATNA selaku yang diberi kuasa.

Halaman 15 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BCA a.n. SEFULOH SUFRIATNA No. rek 1310012100246 Periode 1 Oktober 2018 s/d 31 Januari 2019.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat perjanjian Nomor : 1478 / BRSDM –BRPBATPP / PPK / PL.111 / X / 2018, yang dibuat di Bogor pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan alat Laboratorium Nomor : 1841/BRSDM–BRPBATPP/PPK/PL.111/XII/2018, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018.
 - 2 (dua) lembar foto dokumentasi barang yang sudah diterima oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Informasi ADK SPM dan suplier non kontraktual dengan kode satker 403829, nama Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan Daftar SP2D Satker tanggal 27 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar print out Rek atas nama PT. ITS SCIENCE INDONESIA yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.
 - 1 (satu) bundel print out Bank BRI an. JURIAH RATU AZORA No. Rek. 041601000953305, laporan transaksi periode transaksi (01/12/18 - 31/12/18) s/d (01/06/20 – 30/06/20) yang telah dilegalisir PT. ITS SCIENCE INDONESIA.
- tetap terlampir didalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami : Nelson Samosir,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Chrisno Rampalodji,S.H.,M.H. dan Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 16 dari 17 halaman , Putusan Nomor 392/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Uding Saefudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum/ Terdakwa;

Hakim Anggota

T.T.D.

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

T.T.D.

Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Hakim Ketua

T.T.D.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Uding Saefudin, S.H.